



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng

Disusun oleh:

ELIZABETH CHEN
NIM. 205190105

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM DELIK KESALAHAN
PERUNTUKAN CUKAI DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Elizabeth Chen

NIM : 205190105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Pengesahan

Nama : ELIZABETH CHEN
NIM : 205190105
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng
Title : Implementing the Penalty of Fines in the Offense of Excise
Designation Errors in Optimizing State Revenue in the
Subang District Court Decision Number
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 18-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : ELIZABETH CHEN
NIM : 205190105
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/PID.SUS/2021/PN SNG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani Pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberi semangat kepada penulis dengan sabar, penuh semangat, serta atas ilmu-ilmu dan ide-ide yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi di tengah-tengah kesibukannya;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, Karyawan, dan Tenaga Pembersih Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Chen Wendra dan Reiny Losanty selaku Orang Tua penulis, terima kasih banyak atas doa, nasihat, dukungan dan kasih sayang penuh diberikan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat dan bersuka cita dalam keadaan suka maupun duka;
8. Sahabat dekat penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan walaupun dalam proses penulisan skripsi ini penulis dilanda musibah, Catherine Angelica dan Jenia Valiant Tori, terima kasih telah selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita, energi positif dan selalu setia dalam susah dan senang;

9. Sahabat dekat penulis sejak duduk di bangku SMP yang sudah menyempatkan diri untuk datang di hari penulis melakukan sidang, Sarah Irawan, Darren Denisson Chandra, dan yang tidak datang namun tetap memberikan dukungan dan ucapan selamat, Candice Ongty dan Lawrence Jericho Chandra. Terima kasih atas dukungannya selama masa kuliah dan sudah ada sejak penulis belum memasuki bangku kuliah sampai dengan sekarang;
10. Teman penulis selama masa kuliah telah memberikan dukungan kepada penulis, berdiskusi serta bekerjasama dengan penulis, terima kasih kepada Jessica Audrey Halim, Maleakhi Omega, Safitri, Emerentia Nathawira, dan teman-teman penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
11. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungannya;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 28 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elizabeth Chen', written in a cursive style.

Elizabeth Chen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Teori Efektivitas Hukum	24
B. Teori Tujuan Pidana	29
C. Teori Pidana Denda	39
D. Asas Pemungutan Pajak.....	45
E. Teori Penerimaan Negara Bukan Pajak	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	52
A. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng	52
1. Kronologi Kasus	52
2. Dakwan Jaksa Penuntut Umum	56
3. Pertimbangan Hakim	58
4. Amar Putusan.....	66
B. Aturan Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	67
BAB IV ANALISIS	72
BAB V PENUTUP.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
DAFTAR LAMPIRAN	114

ABSTRAK

- (A) Nama : Elizabeth Chen (NIM:205190105)
- (B) Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/PID.SUS/2021/PN SNG
- (C) Halaman : ix + 113 + 2023
- (D) Kata Kunci : Pita Cukai, Rokok Ilegal, Salah Peruntukan
- (E) Isi
Cukai merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang termasuk dalam pajak tidak langsung. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai hasil tembakau dalam hal ini rokok merupakan BKC. Namun karena cukai yang dari tahun ke tahun naik terus menerus membuat oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan memproduksi rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rokok yang tidak sesuai dengan ketentuannya ini disebut sebagai rokok ilegal dalam masyarakat. Salah satu kasus rokok ilegal yang terjadi adalah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng yang mendapatkan barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan rokok dengan pita cukai dengan salah peruntukan. Namun di dalam undang-undang tentang cukai tidak mengatur secara spesifik mengenai rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya sehingga mengakibatkan tidak adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap barang bukti berupa rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pidana denda dalam delik kesalahan peruntukan ditinjau dari putusan pengadilan negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pada pasal 29 ayat (2a) hanya menyebutkan “pengusaha pabrik” saja namun tidak untuk setiap orang yang disebutkan pada Pasal 54. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Ainuruddin tidak dapat dikenakan sanksi denda pada barang bukti BKC dengan pita cukai yang bukan peruntukannya dikarenakan subjek hukum yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 29 ayat (2a). Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih lengkap mengenai cukai rokok agar mengurangi kecurangan dalam perdagangan BKC dan pemerintah diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal mengenai jenis-jenis dari rokok yang beredar di pasaran
- (F) Acuan : 81 (1960-2022)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Elizabeth Chen

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKC	adalah Barang Kena Cukai
OECD	adalah Organization for Economic Co-operation and Development
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SKM	Sigaret Kretek Mesin
SPT	Sigaret Putih Tangan
SPM	Sigaret Putih Mesin
SKT	Sigaret Kretek Tangan